

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motif terjadinya tindak pidana penadahan secara bersama-sama yaitu :
 - a. Mencari Keuntungan
 - b. Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari,
2. Modus dari tindak pidana penadahan secara bersama-sama yaitu
 - a. Menerima barang curian Terdakwa menawarkan sepeda motor hasil dari mengambil milik orang lain tanpa hak
 - b. Menggadaikan sepeda motor
3. Akibat hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Secara Bersama-Sama dan barang bukti yaitu
 - a. Terdakwa di penjara,
 - b. Terdakwa dibebani biaya perkara
 - c. Barang Bukti

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan agar majelis hakim lebih konsisten dalam menangani tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama

2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih di teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara khususnya para tindak pidana penadahan secara bersama-sama